



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421/ *755* / PDM / 2015

TENTANG

KELEMBAGAAN SMK NEGERI 1 TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Menimbang : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah Kejuruan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pendirian Unit sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Tanjung Morawa yang pembangunannya dilaksanakan melalui dana APBD dan berlokasi di Jalan Tanjung Morawa – Batang Kuis Desa Telaga Sari Tanjung Morawa ;

b. Bahwa untuk maksud pada butir (a) diatas perlu menetapkan Kelembagaan SMK Negeri 1 Tanjung Morawa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. DPA SKPD Nomor : 1.01.1.01.01.00.17.01.5.2 tanggal 6 Januari 2014 Tentang : Kegiatan Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Kelembagaan SMK Negeri 1 Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang:

Kedua : Kelembagaan SMK Negeri 1 Tanjung Morawa sebagaimana dimaksud pada dictum pertama keputusan ini yaitu:

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tanjung Morawa
Alamat Sekolah : Jalan Tanjung Morawa – Batang Kuis Desa Telaga Sari
Tanjung Morawa
Kecamatan : Tanjung Morawa

Ketiga : Sekolah sebagaimana dimaksud pada dictum kedua keputusan ini menyelenggarakan manajemen, pengelolaan, kurikulum, dan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 30 Januari 2015

ADAH LUBIS, S.Pd., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19590716 197801 2 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang sebagai ~~...~~
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ~~...~~
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara ~~...~~